



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 01 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.xxx RW. xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di di Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 17 September 2020 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tambula, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tomalou selama 1 tahun 4 bulan dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak satu orang yang bernama : anak, laki-laki, umur 5 tahun 5 bulan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

- 4.1. Termohon tidak Pemohon sebagai suami;
- 4.2. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, disebabkan karena Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon di tempat kost kosan, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Pengadilan Agama Soasio (ZAHRA HANAFAI, S.HI. MH) ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa antara antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan mengenai nafkah-nafkah, yakni:

1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak yang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi

Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. xxx Rw.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon adalah adik ipar Saksi dan Termohon adalah istrinya bernama xxx
- ✓ Pemohon dan Termohon menikah pda tahun xxx
- ✓ Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selanjutnya pindah di rumah orang tua Termohon di kelurahan Tomalou
- ✓ Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak
- ✓ Anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon
- ✓ Tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017
- ✓ Yang Saksi ketahui Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk hidup mandiri, Pemohon ingin sakit
- ✓ saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Saksi, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.xxx Rw. xxx Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon adalah adik kandung Saksi dan Termohon istri Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak
- ✓ Anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan orang tua dari Termohon
- ✓ Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu
- ✓ Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon
- ✓ Saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon
- ✓ Saksi tidak pernah melihat bertengkar
- ✓ saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedang Termohon dalam kesimpulannya juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohonan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 4 dan 5 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 4 dan 5 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal tanggal xxxx;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, umur 5 tahun 5 bulan;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan memilih tinggal bersama orang tua masing-masing sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, umur 5 tahun 5 bulan;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan memilih tinggal bersama orang tua masing-masing sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami isteri telah hidup terpisah, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu merupakan ciri rumah tangga yang sangat rapuh dan sulit untuk disatukan dan juga apabila tetap dipertahankan akan hanya mendatangkan mafsadat atau beban baik lahir

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin. Hal demikian terbukti dari usaha keluarga dan juga Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" tidak dapat terwujud, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, Bahwa antara antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan saat proses mediasi mengenai nafkah-nafkah, yakni:

1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak yang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah-nafkah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama Muhammad Fajar, laki-laki, umur 5 tahun 5 bulan minimal sejumlah Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)